



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR : 180 / 32 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN DAN
KONSULTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan permasalahan Hukum di Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan dan Konsultasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan dan Konsultasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 524);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan dan Konsultasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memberikan saran-saran dan advise terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Perangkat Desa maupun Warga Masyarakat;
 - b. apabila dipandang perlu melaksanakan Konsultasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kanwil Jateng, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Agung mengenai permasalahan atau Kasus yang sedang ditangani.
 - c. merumuskan dan menyusun konsep nota pembelaan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap kasus yang menimpa Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan Perangkat Desa atas penugasan dari Bupati Purbalingga;
 - d. melakukan pendampingan kepada Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang mengalami proses hukum perdata, dan Tata Usaha Negara yang terkait bidang tugasnya di Lembaga Peradilan sampai dengan upaya hukum terakhir atas penugasan dari Bupati Purbalingga;
 - e. dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d dengan mengikutsertakan dan/atau dibantu oleh tenaga ahli bidang hukum pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KELIMA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masa tugasnya berakhir dengan telah selesainya kegiatan Bantuan dan Konsultasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 atau pada tanggal 31 Desember 2018.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Kegiatan Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 kode Kegiatan 4.01.4.01.03.16.09
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,



T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Semua Anggota Panitia Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 180/ 32 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM PADA
 BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN DAN
 KONSULTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga.	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	8 (Delapan) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	1 (satu) orang ajudan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I